# LAPORAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS BULAN JANUARI 2024



# OLEH RUSMINI

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KABUPATEN KARANGASEM

Alamat : Desa Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANGGIS

Jalan Raya Manggis, Kampung Islam BuitanManggisKarangasem 80871 Telp. (0363) 41143 Emall: <a href="mailto:kuamanggisbuitan@gmail.com">kuamanggisbuitan@gmail.com</a>

#### SURAT TUGAS

Nomor :.04.b/Kua.18.05.1/Kp.00/ /2024

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggis dengan ini menugaskan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Nama

: Rusmini

Temp. Tgllahir

: Jembrana, 31Desember 1966

Pendidikan Terakhir

: PGA

Noreg

: 5107037112660091 : Keluarga Sakinah

BidangTugas/Spesialisasi Alamat

: Padangbai, Kec Manggis, Kab. Karangasem, Bali

Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 67 Tahun 2017 dengan ini menugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada kelompok sasaran/binaan di lingkungan Padangbai pada kelompok atau Majelis Taklim Al-Falah Padangbai dengan uraiantugas sebagai berikut:

- Melakukan pendataan potensi dakwah
- 2. Membentuk kelompok-kelompok binaan
- 3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
- 4. Melaksanakan tugas tambahan lainnya, di luar tugas dan fungsi utamanya
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua POKJALUH secara periodic sesuai ketentuan.

Demikian surat tugas ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Manggis, 02 Januari 2024

0302006041007

Tembusan:

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karan

## **SURAT PERNYATAAN** PEMILIHAN SPESIALISASI

Nama

: Rusmini

Tempat Tanggal Lahir

: Jembrana, 31 Desember 1966

Pend. Terakhir

: PGAN

No. Reg

: 5107037112660091

Bidang Tugas/ Spesialisasi

Alamat

: Keluarga Sakinah

: Padangbai, Kec. Manggis, Karanasem

# Denganinimenyatakanmemilihspesialisasi:

- 1. PemberantasanButaAksara Al-Qur'an
- 2. KeluargaSakinah
- 3. Pengelolaan Zakat
- 4. PemberdayaanWakaf
- 5. JaminanProduk Halal
- 6. KerukunanUmatBeragama
- 7. RadikalismedanAliranSempalan
- 8. PenyalahgunaanNarkobadan HIV/AIDS

Demikiansuratpernyataaninisayabuatdengansebenarbenarnyatan papaksaan dari pihakmanapun.

> Penyuluh Non PNS Yang membuat Pernyataa

# SURAT PERNYATAAN KUNJUNGAN KEPADATOKOH MASYARAKAT & PEJABAT PEMERINTAH

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama PAI Non PNS

: Rusmini

Jabatan

: Penyuluh Agama Islam Non PNS

Bidang Tugas/Spesialisasi

: Keluarga Sakinah

Alamat

: Padangbai Manggis Karangasem

Menyatakan Telah melaksanakan Kunjungan dalam rangka koordinasi penyuluhan Agama Islam kepada Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintah, sebagai berikut;

Nama

: H. Soegito

Jabatan

: Tokoh Masyarakat

Hari/Tanggal

: 5 Januari 2023

MateriKunjungan

: Rencana Pembinaan /Penyuluhan di Malis Taklim

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai manamestinya.

Mengetahui:

Amlapura, 31 Januari, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama

KetuaPokjaluh

Penyuluh Agama Non PNS

Kecamatan Manggis

Kab.Karangasem

Kecamatan Manggis

(Amrullah S.Ag)

NIP.197710302006041007

(Irfan, S. Ag)

Rusmini

# SURAT PERNYATAAN KUNJUNGAN KEPADATOKOH MASYARAKAT & PEJABAT PEMERINTAH

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama PAI Non PNS

: Rusmini

Jabatan

: Penyuluh Agama Islam Non PNS

Bidang Tugas/Spesialisasi

: Keluarga Sakinah

Alamat

: Padangbai Manggis Karangasem

Menyatakan Telah melaksanakan Kunjungan dalam rangka koordinasi penyuluhan Agama Islam kepada Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintah, sebagai berikut;

Nama

: H. Soegito

Jabatan

: Tokoh Masyarakat

Hari/Tanggal

: 5 Januari 2023

MateriKunjungan

: Rencana Pembinaan /Penyuluhan di Malis Taklim

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai manamestinya.

Mengetahui:

Amlapura, 31 Januari, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama

KetuaPokjaluh

Penyuluh Agama Non PNS

Kecamatan Manggis

Kab.Karangasem

Kecamatan Manggis

(Amrullah \$.Ag)

NIP.197710302006041007

(Irfan, S.Ag)

Rusmini

# SURAT PERNYATAAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN

### Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS

: Rusmini

Jabatan

: Penyuluh Agama Islam Non PNS

Bidang Tugas/Spesialisasi

: Keluarga Sakinah

Alamat

: Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama

: MT. Al-Falah Padangbai

Alamat

: Padangbai Manggis Karangasem

JumlahAnggota

: 20 orang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui:

Amlapura, 31 Januari, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama

KetuaPokjaluh

Penyuluh Agama Non PNS

Kab.Karangasem

Kecamatan Manggis

(Amrulla (Ag)

ERIAMATan Manggis

302006041007

(Irfan, S.Ag)

10

## SURAT PERNYATAAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN

## Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PAI Non PNS

: Rusmini

Jabatan

: Penyuluh Agama Islam Non PNS

Bidang Tugas/Spesialisasi

: Keluarga Sakinah

Alamat

: Padangbai Manggis Karangasem

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok binaan sebagai berikut:

Nama

: Ikatan Keluarga Muallaf Padangbai

Alamat

: Padangbai Manggis Karangasem

JumlahAnggota

: 11 orang

DemikianSuratPernyataaninidibuatdengansebenarnya.

Mengetahui:

Amlapura, 31 Januari, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama

KetuaPokjaluh

Penyuluh Agama Non PNS

rkeumatan Manggis

Kab.Karangasem

Kecamatan Manggis

(Irfan, S.Ag) 10302006041007

### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM

## Yang bertandatangan di bawahini:

Nama PAI Non PNS

: Amrullah, S.Ag

NIP

: 197710302006041007

Pangkat/Golongan

: Penata Tk I, (III/d)

Jabatan

: Kepala KUA Kecamatan Manggis

Alamat

: Kampung Islam Buitan Manggis Krangasem

Menerangkan bahwa:

Nama

: RUSMINI

Jabatan

: Penyuluh Agama Islam Non PNS

Bidang Tugas/Sepesialisasi : Keluarga Sakinah

Wilayah Penugasan

: Kecamatan Manggis Krangasem

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam sesuai bidang tugasnya sebanyak 8 kali pada bulan Januari Tahun 2024.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 31 Januari 2024

RIANKEpala Kantor Urusan Agama Kec. Manggis

NIP 197710302006041007

#### LAPORAN MINGGUAN PENYULUH AGAMA

Nama PAI Non PNS

Rusmini

Jabatan

Penyuluh Agama Islam Non PNS

Bidang Tugas/Spesialisasi :

Keluarga Sakinah

Kecamatan

Manggis

Kabupaten

Karangasem

Propinsi

Bali

No.	Hari/ TanggalPenyulu han	NamaKelom pokSasaran	TopikMateriPenyuluhan	Masalah yang Ditemukan	AlternatifP emecahan
a	В	c	d	e	f
1.	Jumat, 5 Januari 2024	MT.Al-Falah	Ada 7 ciri-ciri Rumah Tangga Islami	-	
2.	Selasa, 9 Januari 2024	KelompokM uallaf	Maca-macam Air yang digunakan untuk bersuci	-	-
3.	Jumat, 12 Januari 2024	MT.Al-Falah	Adab Bertetangga menurut Ajaran Islam	S#1	•
4.	Selasa, 16 Januari 2024	KelompokM uallaf	Maca-macam Najis menurut Islam	S=2	-
5.	Jumat 19 Januari 2024	MT.Al-Falah	Cara bertetangga menurut ajaran islam	-	-
6.	Selasa, 23 Januari 2024	KelompokM uallaf	Tata cara mencsucikan najis 1	948	-
7.	Jumat, 26 Januari 2024	MT.Al-Falah	Hak hak dan kewajiban dalambertetangga	(#)	-
8.	Selasa, 30 Januari 2024	KelompokM uallaf	Tata cara mencsucikan najis 2	-	-

Mengetahui,

Kepala Kantor Urusan Agama

Wecamatan Manggis

KetuaPokjaluh

Kab.Karangasem

Amlapura,31 Januari, 2024

Penyuluh Agama Non PNS

Kecamatan Manggis

0302006041007

(Irfan, S.Ag)

#### **RENCANA KERJA BULANAN**

Nama PAI Non PNS

Rusmini

Jabatan

Penyuluh Agama Islam Non PNS

Bidang Tugas/Spesialisasi

: Keluarga Sakinah

Kecamatan

Manggis

Kabupaten

Karangasem

Propinsi

Bali

No.	NamaKelo mpokSasar an	BentukKegiata n	TopikBahasan	Tujuan/ Target	WaktuPelaksa naan
а	b	С	d	е	f
1.	MT.Al- Falah	Pembahasan/ ceramah	Ada 7 ciri-ciri Rumah Tangga Islami	Menjadi keluarga yg beriman dan tentram	Jumat, 5 Januari 24
2.	Kelompok Muallaf	Pembahasan/ ceramah	Maca-macam Air yang digunakan untuk bersuci	Menjadi keluarga yg beriman dan tentram	Selasa, 9 Januari 24
3.	MT.Al- Falah	Pembahasan/ ceramah	Adab Bertetangga menurut Ajaran Islam	Menjadi keluarga yg beriman dan tentram	Jumat, 12 Januari 24
4.	Kelompok Muallaf	Pembahasan/ ceramah	Maca-macam Najis menurut Islam	Menjadi keluarga yg beriman dan tentram	Selasa, 16 Januari 24
5.	MT.Al- Falah	Pembahasan/ ceramah	Cara bertetangga menurut ajaran islam	Menjadi keluarga yg alingkasih sayang	Jumat 19 Januari 24
6.	Kelompok Muallaf	Pembahasan/ ceramah	Tata cara mencsucikan najis 1	Menjadi keluarga yg saling kasih sayang	Selasa, 23 Januari 24
7.	MT.Al- Falah	Pembahasan/ ceramah	Hak hak dan kewajiban dalambertetangg a	Menjadi keluarga yg saling kasih sayang	Jumat, 26 Januari 24
8.	Kelompok Muallaf	Pembahasan/ ceramah	Tata cara mencsucikan najis 2	Menjadi keluarga yg saling kasih sayang	Selasa, 30 Januari 24

Mengetahui:

KetuaPokjaluh

Amlapura, 31 Januari, 2024 Penyuluh Agama Non PNS

Kepala Kantor Urusan Agama

Kab.Karangasem

Kecamotan Manggis

ERIAKecamatan Manggis

NB 197710302006041007

( Irfan, S. Ag )

Nama Kelompok

: Rusmini

Alamat

: Padangbai - Manggis - Karangasem

Bentuk Kegiatan

Judul

: Pearbaharan / Pengajian./ Ceramal. : Macam- Macam air yang di gunakan wahit pernci

Hari/Tanggal

: Selara. g januari 2024.

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	Don
2	Luh Ade Atriani	Antiga	Aby
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	Quel.
5.	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	Smf
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	Sunt.
7	Gusti Kompyang Eni Kristiawati	Tengading	Com
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	Demi
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	Ninde
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	M.
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	4.

Mengetahui Ketua Ikatan Keluarga Muallaf MT.Al-Falah Padangbai

( Ni Ketut Suweni )

Padangbai Penyuluh Agama Non PNS

Nama Kelompok

: Rusmini

Alamat

: Padangbai - Manggis - Karangasem

Bentuk Kegiatan

: Pembahasan / Pengajian / Ceramas. . : Macaunz Najis Menurut lalam.

Judul

Hari/Tanggal

: selata, 16 januari 2024.

N	Nama Peserta Penyuluha	n	THE WELLIAM
1	Ni Ketut Suweni	James	Tanda Tanga
2	Luh Ade Atriani	Padangbai	A
3	Ni Kadek Mudiasih	Antiga	Jan 1
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	Bus
5	Gusti Avu Kado Dia	Pengalon	0.1
6	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.  Ni Putu Sunita Adelita	Tengading	Qu)
7		Padangbai	Smy
	Gusti Kompyang Eni Kristiawati Siti Hartina Dewi	Tengading	Sunit.
-		Padangbai	Emy
	Ni Wayan Mindri	Pengalon	Deut.
_	Ni Wayan Ratih	Padangbai	Minds-
1"	li Kadek Puriasih	Pengalon	h
		Galon	<b>4</b> .
0.4	lengetahui		

Ketua Ikatan Keluarga Muallaf

MT.Al-Falah Padangbai

( Ni Ketut Suweni )

Padangbai

( Rusmini )

Penyuluh Agama Non PNS

Nama Kelompok

: Rusmini

Alamat

: Padangbai - Manggis - Karangasem

Bentuk Kegiatan

: Panbahasan/Pengajian/ [eramal.

Judul

: Tata cara mensucikan Napis 1.

Hari/Tanggal

: selasz 23 januari 2024.

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	Sim
2	Luh Ade Atriani	Antiga	Andl
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	11 +
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	and.
5	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	Smy
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	Sunite
7	Gusti Kompyang Eni Kristiawati	Tengading	Leny
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	Deni-
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	Mindo
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	h.
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	<b>H</b> .

Mengetahui

Ketua Ikatan Keluarga Muallaf

MT.Al-Falah Padangbai

( Ni Ketut Suweni )

Padangbai

Penyuluh Agama Non PNS

Nama Kelompok

: Rusmini

Alamat

: Padangbai - Manggis - Karangasem

Bentuk Kegiatan

: Penshaharan / Pengajian / Ceramal.

Judul

: Tata Cara mensucikan Nap's 2.

Hari/Tanggal

: Felara, 30 januari 2024.

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Ketut Suweni	Padangbai	Jun:
2	Luh Ade Atriani	Antiga	Briefs
3	Ni Kadek Mudiasih	Pengalon	
4	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Pengalon	Quel.
5.	Gusti Ayu Kade Dita Purnama S.	Tengading	Smit
6	Ni Putu Sunita Adelita	Padangbai	Sunit
7	Gusti Kompyang Eni Kristiawati	Tengading	comy
8	Siti Hartina Dewi	Padangbai	Deus.
9	Ni Wayan Mindri	Pengalon	Minde
10	Ni Wayan Ratih	Padangbai	Ne
11	Ni Kadek Puriasih	Pengalon	H.

Mengetahui

Ketua Ikatan Keluarga Muallaf

MT.Al-Falah Padangbai

( Ni Ketut Suweni )

Padangbai

Penyuluh Agama Non PNS

Nama Kelompok

: RUSMINI

Alamat

: Padangbai - Manggis - Karangasem

Bentuk Kegiatan

Pembahasan / Ceramah

Judul

: Pembinaan Keluarga Sakinah

Hari/Tanggal

.

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hj.SUTIYEM	Padangbai	1
2	Hj. YUSIANA	Tengading	2. Th.
3	Hj ARNA	Tengading	3Cary
4	RUSMINI	Padangbai	4. Horst
5	MUNAWARAH	Padangbai	5. Muney.
6	INGE SANGIE	Padangbai	6.0
7	NOVI ANGGRAINI	Padangbai	7. de
8	MARYAM	Padangbai	8.4
9	SUTIANI	Tengading	9 Sutrant
10	YASTUTIK MULIANI	Tengading	10. Just .
11	SRI SUMARNI	Tengading	11
12	РАТЕМА	Tengading	12. Par
13	ARUM KARTIKAWATI	Tengading	13
14	SITI RAFIAH	Tengading	14 T and
15	INDAHYATI	Tengading	15. Kend
16	ISMI ERNAWATI	Tengading	16
17	AYU NURHIDAYAH	Tengading	17 April
18	FARIDAH TASRIF	Tengading	18. Fu
19	SITI RAFIAH	Tengading	19. ga
20	INDRA MAYASARI	Tengading	20. Inde

Mengetahui

Ketua Kelompok Majlis Tak'im

Al-Falah Padangbai

( Hj. Yusiana )

Padangbai

Penyuluh Agama Non PNS

Nama Kelompok

: RUSMINI

Alamat

: Padangbai - Manggis - Karangasem

Bentuk Kegiatan

: Pembahasan / Ceramah

Judul

: Pembinaan Keluarga Sakinah

Hari/Tanggal

.

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hj.SUTIYEM	Padangbai	1
2	Hj. YUSIANA	Tengading	2. Thu
3	Hj ARNA	Tengading	3 Cary
4	RUSMINI	Padangbai	4. Horst
5	MUNAWARAH	Padangbai	5. Mung.
6	INGE SANGIE	Padangbai	6.00
7	NOVI ANGGRAINI	Padangbai	7. 2
8	MARYAM	Padangbai	8.4
9	SUTIANI	Tengading	9 Sutrant
10	YASTUTIK MULIANI	Tengading	10 Jul ,
11	SRI SUMARNI	Tengading	11
12	РАТЕМА	Tengading	12. Fr
13	ARUM KARTIKAWATI	Tengading	13
14	SITI RAFIAH	Tengading	14. R. mg
15	INDAHYATI	Tengading	15. Genf
16	ISMI ERNAWATI	Tengading	16
17	AYU NURHIDAYAH	Tengading	17 Pruf
18	FARIDAH TASRIF	Tengading	18. Fin
19	SITI RAFIAH	Tengading	19. gam
20	INDRA MAYASARI	Tengading	20. Inde

Mengetahui

Ketua Kelompok Majlis Tak'im

Al-Falah Padangbai

( Hj. Yusiana )

Padangbai

Penyuluh Agama Non PNS

Nama Kelompok

: RUSMINI

Alamat

: Padangbai - Manggis - Karangasem

Bentuk Kegiatan

: Pembahasan / Ceramah

Judul

: Pembinaan Keluarga Sakinah

Hari/Tanggal

.

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hj.SUTIYEM	Padangbai	1
2	Hj. YUSIANA	Tengading	2. Fly
3	Hj ARNA	Tengading	3. Gay
4	RUSMINI	Padangbai	4. Horst
5	MUNAWARAH	Padangbai	5. Mung.
6	INGE SANGIE	Padangbai	6.00
7	NOVI ANGGRAINI	Padangbai	7. Ju
8	MARYAM	Padangbai	8.4
9	SUTIANI	Tengading	9 Sutrant
10	YASTUTIK MULIANI	Tengading	10 Jul ,
11	SRI SUMARNI	Tengading	11
12	РАТЕМА	Tengading	12. Fr
13	ARUM KARTIKAWATI	Tengading	13
14	SITI RAFIAH	Tengading	14 R mg
15	INDAHYATI	Tengading	15. Gent
16	ISMI ERNAWATI	Tengading	16
17	AYU NURHIDAYAH	Tengading	17 April
18	FARIDAH TASRIF	Tengading	18 Fm
19	SITI RAFIAH	Tengading	19. Jan
20	INDRA MAYASARI	Tengading	20 Inde

Mengetahui

Ketua Kelompok Majlis Tak'im

Al-Falah Padangbai

( Hj. Yusiana )

Padangbai

Penyuluh Agama Non PNS

Rusmini

#### ADAB BERTETANGGA

Islam tak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan sesama, bahkan dengan sesama makhluk. Tak terkecuali hubungan dengan tetangga.

Di tengah masyarakat supersibuk dan heterogen, seperti di perkotaan sekarang ini, hak-hak tetangga kurang mendapat perhatian, terlebih jika seseorang tahu bahwa tetangganya non-Muslim. Karena itu, perlu kiranya kita mengingat kembali apa saja hak dan kewajiban kita sebagai tetangga dalam kacamata agama kita. Seberapa besar perhatian agama kita dalam urusan bertetangga? Sejauh mana batasan tetangga kita?

Dalam Mukasyafatul Qulub (Terbitan Darul Kitab al-'Arabi, Beirut, Cetakan Pertama, Tahun 2005/1426], halaman 301), Imam Al-Ghazali menguraikan tuntunan Rasulullah SAW dalam bertetangga.

Disampaikannya, dasar penetapan hak bertetangga itu sendiri dapat kita simak, salah satunya, dalam hadits berikut ini,

Artinya "Tetangga itu ada tiga: tetangga yang memiliki satu hak. Tetangga yang memiliki dua hak. Tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki tiga hak adalah tetangga Muslim sekaligus bersaudara, yaitu hak sesama Muslim, hak saudara, dan hak tetangga. Kemudian tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga Muslim, yaitu hak sesama Muslim dan hak tetangga. Sedangkan hak yang memiliki satu hak adalah tetangga yang musyrik," (HR At-Thabrani).

Berdasarkan hadits di atas, kewajiban kita memenuhi hak tetangga, bukan saja kepada tetangga Muslim saja, tetapi juga kepada tetangga yang non-Muslim. Dalam sejumlah hadits lainnya, Rasulullah SAW menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sekaligus ancaman bagi mereka yang mengabaikannya. Antara lain adalah hadits berikut,

"Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga," (HR Abu Dawud).

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bahkan mengaitkan hak bertetangga dan kesempurnaan iman.

"Tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai tetangganya aman dari keburukan-keburukannya," (HR At-Tharani).

Dalam hadits berikutnya ia berpesan, "Perbaikilah hubungan baik dengan orang yang bertetangga denganmu, niscaya engkau akan menjadi Muslim yang baik," (HR Ibnu Majah).

Kemudian, disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan tetangga kepadaku, sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril

menetapkan hak waris bagi tetangga (HR Malik). "Sungguh, dua orang pertama yang bermusuhan pada hari Kiamat adalah dua orang yang bertetangga," (HR Ahmad).

Pertanyaan berikutnya, sejauh manakah batas tetangga kita?

Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW pernah memberikan batasan minimalnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengadukan tetangganya. Kemudian Nabi SAW memerintah laki-laki tersebut untuk berteriak di depan pintu masjid. "Ingatlah, empat puluh rumah itu masih tetangga."

Dijelaskan oleh Az-Zuhri, "Maksudnya empat puluh rumah ke arah sana, empat puluh rumah ke arah sana, empat puluh rumah ke arah sana, empat puluh rumah ke arah sana," kata Rasulullah sambil menunjuk ke empat arah. Dalam konteks sekarang, tetangga seseorang mungkin saja bertambah ke arah lainnya, seperti ke atas atau ke bawah.

Contohnya, orang yang tinggal di apartemen atau di rumah susun. Ketahuilah bahwa hak tetangga itu bukan saja menghentikan sikap menyakitkan, tetapi juga menahan penderitaan darinya.

Dengan kata lain, menghentikan sikap kurang baik atau menahan penderitaan dari tetangga, belum cukup dalam memenuhi hak tetangga. Sebab, masih ada hak lain yang harus dipenuhi, yaitu bersikap lemah lembut dan tetap mendorong mereka kepada kebaikan.

#### HAK-HAK TETANGGA

Tak heran jika pada hari Kiamat, seorang tetangga yang miskin akan mengadukan tetangganya yang kaya, "Wahai Rabb, tanyalah tetanggaku ini, mengapa dia menghalangi kebaikannya untukku dan juga menutup pintunya kepada selainku." Lebih lanjut, Rasulullah SAW memaparkan hak-hak tetangga:

افْتَقَرَ وَإِنِ أَقْرَضْتَهُ، اسْتَقْرَضَكَ وَإِنِ أَعَنْتَهُ، اسْتَعَانَكَ إِنِ الْجَارِ؟ حَقُّ مَا أَتَدْرُونَ هَنَّاتُهُ، خَيْرٌ هُأَصَابَ وَإِنْ جَنَازَتَهُ، شَهِدْتَ مَاتَ وَإِنْ عُدْتَهُ، مَرِضَ وَإِنْ عَلَيْهِ، عُدْتَ بِإِذْنِهِ، إِلَّا الرِّيحَ عَنْهُ فَتَحْجُبَ بِالْبِنَاءِ، عَلَيْهِ تَسْتَطِيلَ وَلَا عَزَيْتَهُ، مُصِيبَةٌ أَصَابَتْهُ وَإِنْ بِإِذْنِهِ، إِلَّا الرِّيحَ عَنْهُ فَتَحْجُبَ بِالْبِنَاءِ، عَلَيْهِ تَسْتَطِيلَ وَلَا عَزَيْتَهُ، مُصِيبَةٌ أَصَابَتْهُ وَإِنْ لِيَغِيظَ وَلَدُكَ بِهَا يَخْرُجُ وَلَا سِرًّا، فَأَدْخِلْهَا تَفْعَلْ لَمْ فَإِنْ لَهُ، فَاهْدِ فَاكِهَةً شَرَيْتَ وَإِذَا لِيَغِيظَ وَلَدُكَ بِهَا يَخْرُجُ وَلَا سِرًّا، فَأَدْخِلْهَا تَفْعَلْ لَمْ فَإِنْ لَهُ، فَاهْدِ فَاكِهَةً شَرَيْتَ وَإِذَا وَلَذَهُ، بِهَا وَلَذَهُ، بِهَا وَلَا وَلَذَهُ، بِهَا اللّهُ الْجَارِ، حَقُّ مَا أَتَدْرُونَ مِنْهَا لَهُ تَغْرِفَ أَنْ إِلّا قَدْرِكَ بِقِيثَارِ تُؤْذِهِ وَلَا وَلَدَهُ، بِهَا اللهُ رَحِمَ مِمَّنْ قَلِيلًا إِلّا الْجَارِ حَقُّ يَبْلُغُ مَا بِيَدِهِ نَفْسِي

Artinya, "Apakah kalian tahu hak tetangga? Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau meminjaminya. Jika dia fakir, engkau memberinya. Jika dia sakit, engkau menjenguknya. Jika dia meninggal, engkau mengantar jenazahnya. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, hingga engkau menghalangi angin yang menghembus untuknya, kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Apakah kalian tahu hak tetangga? Demi Dzat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga sampai kecuali sedikit dari orang yang dirahmati Allah," (HR At-Thabarani).

Dalam hadits lainnya disebutkan, termasuk mengganggu dan menyakiti perasaan tetangga walaupun hanya dengan memukul hewan peliharaannya, "Jika engkau melempar anjing tetanggamu, sejatinya engkau telah menyakiti tetanggamu." Tidak ringan ganjaran seorang yang menyakiti perasaan tetangganya. Sebab pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya, si fulanah selalu berpuasa di siang hari dan shalat malam di malam hari, namun dia suka menyakiti para tetangganya." Berliau bersabda, "Dia akan ada di neraka." Begitu pun saat kita memasak makanan. Khawatir aromanya mengganggu tetangga, kita diperintahkan untuk membaginya, sebagaimana riwayat Abu Dzar.

"Jika engkau memasak makanan, maka perbanyaklah airnya. Kemudian lihatlah sebagian ahli bait yang menjadi tetanggamu, lalu ciduklah sebagian itu untuk mereka."

Sebuah kisah menarik dalam menjaga hak tetangga pernah terjadi pada seorang laki-laki yang mengeluhkan banyaknya tikus di rumahnya. Seorang kawannya menyarankan, "Mengapa engkau tidak memelihara kucing saja?" Laki-laki tersebut menjawab, "Aku takut, jika mendengar suara kucing, tikus-tikus di rumahku lari ke rumah tetangga. Sedangkan aku tak ingin keadaan yang tidak aku sukai ini dialami oleh mereka." Ditambahkan oleh Al-Ghazali, termasuk hak tetangga adalah diberi ucapan salam lebih dahulu, tidak terlalu lama jika diajak bicara, tidak banyak ditanya, dijenguk bila sedang sakit, dihibur jika sedang mendapat musibah, mendapat ungkapan bela sungkawa, mendapat ucapan selamat saat mendapat kebahagiaan, didampingi saat mendapat kegembiraan, dimaafkan saat melakukan kesalahan, ditutupi kekurangan-kekurangannya, tak diganggu tempat tinggalnya, seperti dipakai menyimpan barang, tidak dialiri saluran airnya oleh air dari rumah kita, tidak dikotori halamannya oleh tanah kita, tidak dipersempit jalan menuju rumahnya, tidak mengintip barang bawaan yang dibawa ke rumahnya, ditutupi aib keburukannya, diringankan kesulitan dan kebutuhannya, dijaga rumahnya saat dia berpergian, tidak diintip pembicaraannya, dijaga kehormatannya, tidak diganggu pelayannya, berlemah-lembut kepada anaknya terutama melalui pembicaraan, ditunjukkan ke jalan yang belum diketahuinya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itulah sejumlah hak tetangga di tengah kaum Muslimin, sebagaimana yang diriwayatkan 'Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Perlakuan itu tidak saja diberikan kepada tetangga kita yang latar belakangnya beragama Islam, tetapi juga kepada tetangga kita yang non-Muslim. Bahkan, demi menjaga hak dan kehormatan tetangga, Al-Hasan tidak mempermasalahkan memberikan daging kurban kepada tetangga yang non-Muslim, baik Yahudi maupun Nasrani. Wallahu a'lam.

## PRINSIP HIDUP BERTETANGGA. 2

Dua Prinsip Hidup Bertetangga Ada dua akhlak fundamental yang harus menjadi prinsip hidup bertetangga.

Pertama, berbagi tidak perlu menunggu banyak.

Prinsip sedekah ketika kaya adalah prinsip yang salah. Karena berbagi itu tak perlu menunggu banyak. Harta kekayaan, walaupun banyak tetapi tidak disedekahkan, orang-orang miskin di sekitarnya tidak turut mencicipi, pasti keberkahannya kalah telak dengan harta sedikit yang turut dicicipi oleh yang lain. Prinsip inilah yang ditanamkan Nabi saw dalam hidup bertetangga. Dapat dipastikan kampung yang ramah tetangga, jauh lebih nyaman dan lebih sejuk—kendati ekonomi mereka menengah ke bawah, misalnya—daripada kampung yang tidak ramah tetangga, tidak ada gotong royong, bebas dari saling berbagi makanan, jarang berbincang santai dan seterusnya, walaupun mereka semua kaya raya.

Dalam riwayat Abu Hurairah, baginda Nabi saw pernah berpesan:

Artinya, "Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata, Rasulullah Saw pernah bersabda, "Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa kuku kaki kambing (yang sedikit dagingnya)." (HR al-Bukhari dan Muslim).

(Ibnu Mulaqqin, Taudhih li Syarh al-Jami' as-Shahih, juz XXVIII, halaman 323). Baca Juga Punya Tetangga Menyebalkan? Ini Sikap Teladan dari Malik bin Dinar Penyebutan "kuku kaki kambing" dalam hadits ini tidak memaksudkan bendanya, melainkan hanya perlambang untuk sesuatu yang sedikit.

Sesedikit apa pun, jika ingin membangun relasi sosial yang baik dengan tetangga, ajaran ini harus dilestarikan. Kedua, tidak mengganggu kenyamanan tetangga. Di mana pun seseorang hidup, baik berdomisili atau hanya sekadar singgah, pasti mendambakan kenyamanan. Memberi kenyamanan merupakan bagian dari misi besar Islam. Sehingga, tepat kata sebuah kaidah, al-jaru qablad dari, lihatlah siapa tetanggamu terlebih dahulu sebelum membangun rumah di sana. Menciptakan kenyamanan dalam hidup bertetangga adalah hak dan kewajiban bersama. Sebagaimana kita berhak hidup nyaman, maka kita wajib memberi kanyamanan kepada mereka. Nabi saw menawarkan konsekuensi terburuk bagi mereka yang menyakiti tetangganya. Dalam riwayat Abu Syuraih, baginda Nabi saw bersabda:

لَا الَّذِي قَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا وَمَنْ قِيلَ يُؤْمِنُ لَا وَاللَّهِ يَؤْمِنُ لَا وَاللَّهِ يَأْمَنُ الله الله الله عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهُ الل

Artinya, "Demi Allah, tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya." Rasulullah saw. ditanya "Siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya." (HR al-Bukhari). (Ibnu Mulaqqin, Taudhih li Syarh al-Jami' as-Shahih, juz XXVIII, halaman 312). Demikian cara bertetangga yang baik menurut Islam. Karenanya, jalinlah hubungan baik dengan tetangga. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an.

# 7 Ciri-ciri Rumah Tangga Islami

A Semua orang pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (penuh ketentraman, berkasih sayang dan dirahmati Allah Ta'ala). Untuk meraih itu, setiap muslim harus berusaha menjadikan rumah tangga yang islami sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat.

Dalam Kitab Uqudulujain karya Syeikh Nawawi Al-Bantani , ulama besar asal Banten yang berdakwah di Makkah menjelaskan 7 ciri-ciri rumah tangga islami. Semoga kita bisa mengamalkannya.

- 1. Didirikan Atas Dasar Ibadah Rumah tangga didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah, dari proses pemilihan jodoh, pernikahan (akad nikah, walimah) sampai membina rumah tangga jauh dari unsur kemaksiatan atau yang tidak islami. Sebagaimana tugas kita di muka bumi ini yang hanya untuk mengabdi/beribadah kepada Allah, maka pernikahan pun harus diniatkan dalam rangka hal tersebut. Beberapa contoh yang tidak islami, pemilihan jodoh tidak berdasarkan diennya (agamanya), proses berpacaran, dan tradisi-tradisi budaya yang melanggar syariat.
- 2. Terjadi Internalisasi Nilai Islam Secara Kaffah (Menyeluruh). Dalam rumah tangga islami segala adab-adab Islam dipelajari dan dipraktikkan sebagai filter bagi penyakit moral di era globalisasi ini. Suami bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan keislaman dari istri, dan bersama-sama menyusun program bagi pendidikan anak-anaknya. Saling tolong-menolong dan saling mengingatkan untuk meningkatkan kefahaman dan praktik ibadah. Oleh sebab itu suami dan istri harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang Islam.
- 3. Terdapat Qudwah (Keteladanan) Suami Atau Istri yang Dapat Dicontoh Anakanak. Setiap hendak keluar atau masuk rumah anggota keluarga membiasakan mengucapkan salam dan mencium tangan. Ini merupakan contoh yang akan membekas pada anak-anak sehingga mereka tidak canggung mengucapkan salam ketika telah dewasa. Bagaimana mungkin anak akan mendirikan salat diawal waktu, sementara orang tuanya asik melihat televisi pada saat azan berkumandang (ini contoh yang buruk).
- 4. Adanya Pembagian Tugas Sesuai dengan Syariat. Islam memberikan hak dan kewajiban masing-masing bagi anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Sebagaimana Firman Allah:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa: 32).

Suami atau istri harus faham apa kewajiban dan haknya, sehingga tidak terjadi pertengkaran karena masing-masing hanya menuntut haknya terpenuhi tanpa melakukan kewajibannya.

# Tiga Macam Najis dan Cara Menyucikannya

Macam dan tata cara menyucikan najis penting diketahui setiap Muslim demi keabsahan shalat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya.

Secara bahasa najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini maka apa pun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti ingus, air ludah, air sperma dan lain sebagainya.

Sedangkan secara istilah ilmu fiqih najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah shalat

Sebagaimana ditulis oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safiinatun Najaa:

والخنزير الكلب نجاسة ومتوسطة المغلظة ومخففة مغلظة :ثلاث النجاسات فصل الحولين يبلغ ولم اللبن غير يطعم لم الذي الصبي بول والمخففة احدهما وفرع النجاسات سائر والمتوسطة

Artinya: "Fashal, najis ada tiga macam: mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah.

Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya.

Najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia dua tahun.

Sedangkan najis mutawassithah adalah najis-najis lainnya."

Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menyucikannya. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyucikan ketiga najis tersebut perlu diketahui istilah "najis 'ainiyah" dan "najis hukmiyah" terlebih dahulu.

Najis 'ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah tidak ada lagi adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa.

Dengan kata lain najis 'ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya namun secara hukum masih dihukumi najis. Pengertian ini akan lebih jelas pada pembahasan tata cara menyucikan najis.

Adapun tata cara menyucikan najis sebagai berikut:

1. Najis mughalladhah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dulu 'ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut. Namun secara hukum (hukmiyah) najisnya

masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya dan menyucikan tempatnya barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Pencampuran air dengan debu ini bisa dilakukan dengan tiga cara: Pertama, mencampur air dan debu secara berbarengan baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding cara lainnya. Kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Baca juga: Bisakah Sabun Menggantikan Debu untuk Menyucikan Najis Anjing?

- 2. Najis mukhaffafah yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur dua tahun, dapat disucikan dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikkan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikkan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai untuk menyucikan harus mengalir.
- 3. Najis mutawassithah dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis 'ainiyah-nya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasan najis tersebut baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu, umpamanya, maka langkah pertama untuk menyucikannya adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran yang ada di lantai. Ini berarti najis 'ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada (dengan tidak adanya warna, bau dan rasa dan lantai juga terlihat kering) baru kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di area najis saja, dan sudah dianggap suci meski air menggenang atau meresap ke dalam. Selanjutnya kita bisa mengelapnya lagi agar lantai kering dan tak mengganggu orang.

# Tiga Macam Najis dan Cara Menyucikannya

Macam dan tata cara menyucikan najis penting diketahui setiap Muslim demi keabsahan shalat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya.

Secara bahasa najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini maka apa pun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti ingus, air ludah, air sperma dan lain sebagainya.

Sedangkan secara istilah ilmu fiqih najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah shalat

Sebagaimana ditulis oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safiinatun Najaa:

والخنزير الكلب نجاسة ومتوسطة المغلظة ومخففة مغلظة :ثلاث النجاسات فصل الحولين يبلغ ولم اللبن غير يطعم لم الذي الصبي بول والمخففة احدهما وفرع النجاسات سائر والمتوسطة

Artinya: "Fashal, najis ada tiga macam: mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah.

Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya.

Najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia dua tahun.

Sedangkan najis mutawassithah adalah najis-najis lainnya."

Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menyucikannya. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyucikan ketiga najis tersebut perlu diketahui istilah "najis 'ainiyah" dan "najis hukmiyah" terlebih dahulu.

Najis 'ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah tidak ada lagi adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa.

Dengan kata lain najis 'ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya namun secara hukum masih dihukumi najis. Pengertian ini akan lebih jelas pada pembahasan tata cara menyucikan najis.

Adapun tata cara menyucikan najis sebagai berikut:

1. Najis mughalladhah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dulu 'ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut. Namun secara hukum (hukmiyah) najisnya

masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya dan menyucikan tempatnya barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Pencampuran air dengan debu ini bisa dilakukan dengan tiga cara: Pertama, mencampur air dan debu secara berbarengan baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding cara lainnya. Kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Baca juga: Bisakah Sabun Menggantikan Debu untuk Menyucikan Najis Anjing?

- 2. Najis mukhaffafah yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur dua tahun, dapat disucikan dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikkan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikkan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai untuk menyucikan harus mengalir.
- 3. Najis mutawassithah dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis 'ainiyah-nya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasan najis tersebut baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu, umpamanya, maka langkah pertama untuk menyucikannya adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran yang ada di lantai. Ini berarti najis 'ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada (dengan tidak adanya warna, bau dan rasa dan lantai juga terlihat kering) baru kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di area najis saja, dan sudah dianggap suci meski air menggenang atau meresap ke dalam. Selanjutnya kita bisa mengelapnya lagi agar lantai kering dan tak mengganggu orang.













